



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/ 300 /Disdik/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD HANDAYANI
KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan teripnya pendidikan lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di keluarkan izin oprasional
b. Bahwa penerbitan izin oprasional pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di tetapkan dengan keputusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD HANDAYANI**
Alamat : Desa Wonokerto Kec. Tugumulyo
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Handayani harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku *Sampai tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL: 17-4 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN TUGUMULYO
DESA WONOKERTO

Alamat : Jln. Kartini Desa Wonokerto Kec. Tugumulyo Kab. Muli Rawas 31662

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA WONOKERTO

Nomor : 140/424/WKR / 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “ HANDAYANI “
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yng beriman, sehat, cerdas, trampil dan berakhlak mulia sebagai tahapan awal pendidikan anak.
- b. Bahwa dengan pendidikan anak usia dini akan menampung anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini di Desa Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Muli Rawas.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- d. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Desa
- f. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
- g. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- h. Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Muli Rawas No. 16 tahun 2000 tentang Pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan
- j. Hasil musyawarah Desa Wonokerto tanggal 17 April 2017 tentang pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Membentuk pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) Desa Wonokerto dengan nama “ HANDAYANI “ dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan pengelola tenaga pendidik PAUD “ HANDAYANI “ untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wonokerto
Pada Tanggal : 19 April 2016
Kepala Desa Wonokerto



Tembusan :

1. Camat kecamatan Tugumulyo
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tugumulyo
3. Arsip